



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ratno Pgl. In Bin Jamalus (Alm)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/12 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Celung, Kenagarian Inderapura Tengah, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. TEU)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan 14 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Azhari Sura, S.H., dan Tri Susanti, S.H., advokad dari Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang beralamat di Jalan Tanjung Durian Nomor 47 Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Pnn, tanggal 31 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 134/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Pnn tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ratno Pgl. In Bin Jamalus (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Kejahatan Narkotika Golongan I jenis Sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ratno Pgl. In Bin Jamalus (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat sabu-sabu 0,08 g (nol koma nol delapan gram) disisihkan sebanyak 0,04 g (nol koma nol empat gram) untuk diperiksa dan diteliti BPOM, sisa barang bukti dengan berat 0,04 g (nol koma nol empat gram);
 - Alat hisap berupa bong dari botol Lasegar dan pipet;
 - Korek api;
 - Jarum;
 - Silet

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Ratno Pgl. In Bin Jamalus (alm) (selanjutnya disebut Terdakwa) pada Hari Jumat Tanggal 09 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di sebuah pondok di kebun Yayasan Sumadi PT.TEU Kampung Rimbo Panjang Kenagarian Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat Tanggal 09 April 2021 sekira pukul yang tidak ingat lagi ketika saksi Andi Usman Pgl. Andi (anggota Polsek Pancung Soal) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang mencurigakan yang sedang memakai Narkotika di sebuah pondok di Kebun Yayasan Sumadi PT. TEU di Kampung Rimbo Panjang Kenagarian Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian Saksi Andi Usman Pgl. Andi bersama-sama dengan saksi Rafki Elsa Putra Pgl. Rafki (anggota Polsek Pancung Soal) melakukan patroli ke lokasi yang dimaksud. Sekira pukul 16.00 WIB Saksi Andi Usman Pgl. Andi dan Saksi Rafki Elsa Putra Pgl. Rafki tiba di Kebun Yayasan Sumadi PT. TEU dan langsung masuk kedalam pondok tersebut kemudian melihat Terdakwa sedang duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap sesuatu. Kemudian saksi Andi Usman Pgl. Andi langsung memegang Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “Ko Apo Ko (ini apa)” dan Terdakwa menjawab “Bong jo pirek pak (Bong dan pirek pak).” Kemudian saksi Andi Usman Pgl. Andi dan saksi Rafki Elsa Putra Pgl. Rafki melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Rustam Efendi Pgl. Tam dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, alat hisap berupa bong dari botol lasegar dan pipet, korek api, jarum, serta silet;

Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Pgl. Ikal Talua (DPO) dengan cara ketika Terdakwa menelepon Pgl. Ikal Talua (DPO) dan menyuruh Pgl. Ikal Talua (DPO) untuk menggadaikan Handphone merk Oppo A15S milik Terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Pgl. Ikal Talua (DPO) di Simpang Bukit Tahlil Mas Kudo-Kudo Kenagaraan Kudo-Kudo Inderapura dan Pgl. Ikal Talua (DPO) membawa Handphone milik Terdakwa tersebut ke arah Kampung Lubuak Pandan dan mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut dari Pgl. Inal Kapak (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu Pgl. Ikal Talua (DPO) di simpang Bukit Tahlil Mas. Kemudian Pgl. Ikal Talua (DPO) datang dan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis Sabu yang tidak diketahui berat nya dan kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dan memberikan 1 (satu) bagian kepada Pgl. Ikal Talua (DPO) sebagai imbalan telah membelikan Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa untuk kemudian dikonsumsi sendiri dengan cara menghisapnya menggunakan bong dan kaca pirek;

Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu sebanyak 3 (tiga) kali kepada Pgl. Ikal Talua (DPO) dan sudah memakai Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu sejak tahun 2014 dan sempat berhenti selama 2 (dua) tahun dan baru memakai kembali \pm 1 (bulan) sebelum tertangkap;

Bahwa atas pengakuan Terdakwa Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut berada di tangan Terdakwa sekitar \pm 1 (satu) jam dan Terdakwa juga sempat memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan sebelum ditangkap oleh Saksi Andi Usman Pgl. Andi dan saksi Rafki Elsa Putra Pgl. Rafki. Oleh karena perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Pancung Soal untuk diproses secara hukum;

Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat 0,08 Gram yang ditemukan selanjutnya disisihkan untuk pengujian barang bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang sejumlah 0,04 g (nol koma nol empat gram) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Surat Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor : 017/020381/2021 tanggal 10 April 2021 perihal penimbangan barang bukti;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0353.K tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt bahwa benar Narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram (berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor : 017/020381/2021 tanggal 10 April 2021 adalah positif Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN Painan No. 440/640/RSUD-2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Evi Sovianty, SpPK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN Painan menerangkan bahwa pemeriksaan Tes Narkotika dari Sampel Urine atas nama Ratno Pgl. In Bin Jamalus (alm) yang dilakukan dengan metode Rapid Test pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 didapatkan hasil :

1. Tetrahydrocannabinol (Ganja, Cannabinoids) : Negatif (-)
2. Metamphetamine (Ecstasy, Sabu-Sabu) : Positif (+)
3. MOP (Morphine) : Negatif (-)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Ratno Pgl. In Bin Jamalus (alm) (selanjutnya disebut Terdakwa) pada Hari Jumat Tanggal 09 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di sebuah pondok di kebun Yayasan Sumadi PT.TEU Kampung Rimbo Panjang Kenagarian Tigo

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat Tanggal 09 April 2021 sekira pukul yang tidak ingat lagi ketika saksi Andi Usman Pgl. Andi (anggota Polsek Pancung Soal) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang mencurigakan yang sedang memakai Narkotika di sebuah pondok di Kebun Yayasan Sumadi PT. TEU di Kampung Rimbo Panjang Kenagarian Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian Saksi Andi Usman Pgl. Andi bersama-sama dengan saksi Rafki Elsa Putra Pgl. Rafki (anggota Polsek Pancung Soal) melakukan patroli ke lokasi yang dimaksud. Sekira pukul 16.00 WIB Saksi Andi Usman Pgl. Andi dan Saksi Rafki Elsa Putra Pgl. Rafki tiba di Kebun Yayasan Sumadi PT. TEU dan langsung masuk kedalam pondok tersebut kemudian melihat Terdakwa sedang duduk menghisap sesuatu. Kemudian saksi Andi Usman Pgl. Andi langsung memegang Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ko Apo Ko (ini apa)" dan Terdakwa menjawab "Bong jo pirek pak (Bong dan pirek pak)." Kemudian saksi Andi Usman Pgl. Andi dan saksi Rafki Elsa Putra Pgl. Rafki melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Rustam Efendi Pgl. Tam dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, alat hisap berupa bong dari botol lasegar dan pipet, korek api, jarum, serta silet;

Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Pgl. Ikal Talua (DPO) dengan cara ketika Terdakwa menelepon Pgl. Ikal Talua (DPO) dan menyuruh Pgl. Ikal Talua (DPO) untuk menggadaikan Handphone merk Oppo A15S milik Terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Pgl. Ikal Talua (DPO) di Simpang Bukit Tahlil Mas Kudo-Kudo Kenagaraan Kudo-Kudo Inderapura dan Pgl. Ikal Talua (DPO) membawa Handphone milik Terdakwa tersebut ke arah Kampung Lubuak Pandan dan mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut dari Pgl. Inal Kapak (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu Pgl. Ikal Talua (DPO) di simpang Bukit Tahlil Mas. Kemudian Pgl. Ikal Talua (DPO) datang dan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis Sabu yang tidak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui berat nya dan kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dan memberikan 1 (satu) bagian kepada Pgl. Ikal Talua (DPO) sebagai imbalan telah membelikan Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa untuk kemudian dikonsumsi sendiri dengan cara menghisapnya menggunakan bong dan kaca pirek;

Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu sebanyak 3 (tiga) kali kepada Pgl. Ikal Talua (DPO) dan sudah memakai Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu sejak tahun 2014 dan sempat berhenti selama 2 (dua) tahun dan baru memakai kembali \pm 1 (bulan) sebelum tertangkap;

Bahwa atas pengakuan Terdakwa Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut berada di tangan Terdakwa sekitar \pm 1 (satu) jam dan Terdakwa juga sempat memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan sebelum ditangkap oleh Saksi Andi Usman Pgl. Andi dan saksi Rafki Elsa Putra Pgl. Rafki. Oleh karena perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Pancung Soal untuk diproses secara hukum;

Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat 0,08 Gram yang ditemukan selanjutnya disisihkan untuk pengujian barang bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang sejumlah 0,04 g (nol koma nol empat gram) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Surat Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor : 017/020381/2021 tanggal 10 April 2021 perihal penimbangan barang bukti;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0353.K tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt bahwa benar Narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram (berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor : 017/020381/2021 tanggal 10 April 2021 adalah positif Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN Painan No. 440/640/RSUD-2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Evi Sovianty, SpPK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN Painan menerangkan bahwa pemeriksaan Tes Narkotika dari Sampel Urine atas nama Ratno Pgl. In Bin Jamalus (alm) yang dilakukan dengan metode Rapid Test pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 didapatkan hasil :

1. Tetrahydrocannabinol (Ganja, Cannabinoids) : Negatif (-)
2. Metamphetamine (Ecstasy, Sabu-Sabu) : Positif (+)
3. MOP (Morphine) : Negatif (-)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Ratno Pgl. In Bin Jamalus (alm) (selanjutnya disebut Terdakwa) pada Hari Jumat Tanggal 09 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di sebuah pondok di kebun Yayasan Sumadi PT.TEU Kampung Rimbo Panjang Kenagarian Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat Tanggal 09 April 2021 sekira pukul yang tidak ingat lagi ketika saksi Andi Usman Pgl. Andi (anggota Polsek Pancung Soal) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang mencurigakan yang sedang memakai Narkotika di sebuah pondok di Kebun Yayasan Sumadi PT. TEU di Kampung Rimbo Panjang Kenagarian Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian Saksi Andi Usman Pgl. Andi bersama-sama dengan saksi Rafki Elsa Putra Pgl. Rafki (anggota Polsek Pancung Soal) melakukan patroli ke lokasi yang dimaksud. Sekira pukul 16.00 WIB Saksi Andi Usman Pgl. Andi dan Saksi Rafki Elsa Putra Pgl. Rafki tiba di Kebun Yayasan Sumadi PT. TEU dan langsung masuk kedalam pondok tersebut kemudian melihat Terdakwa sedang duduk menghisap sesuatu. Kemudian saksi Andi Usman Pgl. Andi langsung memegang Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ko

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apo Ko (ini apa)” dan Terdakwa menjawab “Bong jo pirek pak (Bong dan pirek pak).” Kemudian saksi Andi Usman Pgl. Andi dan saksi Rafki Elsa Putra Pgl. Rafki melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Rustam Efendi Pgl. Tam dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, alat hisap berupa bong dari botol lasegar dan pipet, korek api, jarum, serta silet;

Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Pgl. Ikal Talua (DPO) dengan cara ketika Terdakwa menelepon Pgl. Ikal Talua (DPO) dan menyuruh Pgl. Ikal Talua (DPO) untuk menggadaikan Handphone merk Oppo A15S milik Terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Pgl. Ikal Talua (DPO) di Simpang Bukit Tahlil Mas Kudo-Kudo Kenagaraan Kudo-Kudo Inderapura dan Pgl. Ikal Talua (DPO) membawa Handphone milik Terdakwa tersebut ke arah Kampung Lubuak Pandan dan mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut dari Pgl. Inal Kapak (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu Pgl. Ikal Talua (DPO) di simpang Bukit Tahlil Mas. Kemudian Pgl. Ikal Talua (DPO) datang dan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis Sabu yang tidak diketahui berat nya dan kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dan memberikan 1 (satu) bagian kepada Pgl. Ikal Talua (DPO) sebagai imbalan telah membelikan Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa untuk kemudian dikonsumsi sendiri dengan cara menghisapnya menggunakan bong dan kaca pirek;

Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu sebanyak 3 (tiga) kali kepada Pgl. Ikal Talua (DPO) dan sudah memakai Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu sejak tahun 2014 dan sempat berhenti selama 2 (dua) tahun dan baru memakai kembali \pm 1 (bulan) sebelum tertangkap;

Bahwa atas pengakuan Terdakwa Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut berada di tangan Terdakwa sekitar \pm 1 (satu) jam dan Terdakwa juga sempat memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan sebelum ditangkap oleh Saksi Andi Usman Pgl. Andi dan saksi Rafki Elsa Putra Pgl. Rafki. Oleh karena perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Pancung Soal untuk diproses secara hukum;

Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat 0,08 Gram yang ditemukan selanjutnya disisihkan untuk pengujian barang bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang sejumlah 0,04 g (nol koma nol empat gram) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Surat Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor : 017/020381/2021 tanggal 10 April 2021 perihal penimbangan barang bukti;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0353.K tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt bahwa benar Narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram (berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor : 017/020381/2021 tanggal 10 April 2021 adalah positif Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN Painan No. 440/640/RSUD-2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Evi Sovianty, SpPK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN Painan menerangkan bahwa pemeriksaan Tes Narkotika dari Sampel Urine atas nama Ratno Pgl. In Bin Jamalus (alm) yang dilakukan dengan metode Rapid Test pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 didapatkan hasil :

1. Tetrahydrocannabinol (Ganja, Cannabinoids) : Negatif (-)
2. Metamphetamine (Ecstasy, Sabu-Sabu) : Positif (+)
3. MOP (Morphine) : Negatif (-)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andi Usman Pgl. Andi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan memakai narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar jam 16.00 WIB di sebuah Pondok di kebun Yayasan Sumardi PT TEU Kampung Rimbo Panjang Kenagarian Tigo Sungai Indrapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan seseorang yang menunjukkan kelakuan yang mencurigakan di sebuah pondok di kebun yayasan Sumardi PT TEU di kampung Rimbo Panjang Kenagarian Tigo Sungai Indrapura Kabupaten Pesisir Selatan, dan saat saksi bersama tim melakukan patrol, saksi melihat Terdakwa sedang duduk di pondok sambil menghisap sesuatu dan langsung saksi bersama tim menghampiri Terdakwa dan menanyakan apa yang dihisap oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab Bong dan pirek dan saat ditanyakan apa isinya, Terdakwa menjawab shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan shabu, alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol Lasegar dan pipet, korek api, jarum dan silet;
- Bahwa bong tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara ia buat sendiri dengan menggunakan sisa botol minuman Lasegar kemudian Terdakwa beri pipet dan jarum untuk menusuk tutup botol lasegar dan silet untuk memotong pipet kemudian digunakan shabu tersebut dengan cara ia bakar dengan korek api tersebut;
- Bahwa shabu yang ditemukan saat penangkapan merupakan sisa pakai;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut merupakan miliknya yang diperolehnya dengan cara menggadaikan handphone Terdakwa kepada Ikal Talua (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan shabu selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT TEU dan Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa belum dilakukan asesmen;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Rafki Elsa Putra Pgl. Rafki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan memakai narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar jam 16.00 WIB di sebuah Pondok di kebun Yayasan Sumadi PT TEU Kampung Rimbo Panjang Kenagarian Tigo Sungai Indrapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan seseorang yang menunjukkan kelakuan yang mencurigakan di sebuah pondok di kebun yayasan Sumardi PT TEU di kampung Rimbo Panjang Kenagarian Tigo Sungai Indrapura Kabupaten Pesisir Selatan, dan saat saksi bersama tim melakukan patrol, saksi melihat Terdakwa sedang duduk di pondok sambil menghisap sesuatu dan langsung saksi bersama tim menghampiri Terdakwa dan menanyakan apa yang dihisap oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab Bong dan pirek dan saat ditanyakan apa isinya, Terdakwa menjawab shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan shabu, alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol Lasegar dan pipet, korek api, jarum dan silet;
- Bahwa bong tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara ia buat sendiri dengan menggunakan sisa botol minuman Lasegar kemudian Terdakwa beri pipet dan jarum untuk menusuk tutup botol lasegar dan silet untuk memotong pipet kemudian digunakan shabu tersebut dengan cara ia bakar dengan korek api tersebut;
- Bahwa shabu yang ditemukan saat penangkapan merupakan sisa pakai;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut merupakan miliknya yang diperolehnya dengan cara menggadaikan handphone Terdakwa kepada Ikal Talua (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan shabu selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT TEU dan Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa belum dilakukan asesmen;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Rustam Efendi Pgl. Tam Bin Ahmad Ji'id (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar jam 16.00 WIB di sebuah Pondok di kebun Yayasan Sumadi PT TEU Kampung Rimbo Panjang Kenagarian Tigo Sungai Indrapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan penangkapan Terdakwa akan tetapi saksi di panggil oleh pihak kepolisian setelah Terdakwa ditangkap dan saksi diminta untuk menyaksikan apa yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut dan mendengarkan keterangan yang di sampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap saksi melihat ditemukan shabu sisa pakai, bong, jarum, korek api, silet;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengatakan shabu tersebut miliknya yang Terdakwa peroleh dengan cara menggadaikan handphone Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Ikal Talua (DPO);
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT TEU dan tidak ada pekerjaan Terdakwa yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memakai shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)



4. Desnawati Pgl. Des dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar jam 16.00 WIB di sebuah Pondok di kebun Yayasan Sumadi PT TEU Kampung Rimbo Panjang Kenagarian Tigo Sungai Indrapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan penangkapan Terdakwa akan tetapi saksi di panggil oleh pihak kepolisian setelah Terdakwa ditangkap dan saksi diminta untuk menyaksikan apa yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut dan mendengarkan keterangan yang di sampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap saksi melihat ditemukan shabu sisa pakai, bong, jarum, korek api, silet;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengatakan shabu tersebut miliknya yang Terdakwa peroleh dapat dengan cara menggadaikan handphone Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Ikal Talua (DPO);
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT TEU dan tidak ada pekerjaan Terdakwa yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memakai shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar jam 16.00 WIB di sebuah Pondok di kebun Yayasan Sumadi PT TEU Kampung Rimbo Panjang Kenagarian Tigo Sungai Indrapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap saksi melihat ditemukan shabu sisa pakai, bong, jarum, korek api, silet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Ikal Talua (DPO) dengan cara Terdakwa menggadaikan handphone Terdakwa kepada Ikal Talua (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memakai shabu selama 2 (dua) tahun dan sempat berhenti, namun kemudian memakai lagi;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu supaya lebih bersemangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa yang membuat bong tersebut dengan cara botol, pipet dan pirek dirakit kemudian diisi air dan selanjutnya dimasukan shabu setelah itu dibakar dan Terdakwa hisap;
- Bahwa setelah menggunakan shabu Terdakwa merasa bersemangat dan segar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memakai shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor 017/020381/2021 perihal penimbangan barang bukti beserta lampiran tanggal 10 April 2021, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, disisihkan untuk BPOM 0,04 (nol koma nol empat) gram, berat setelah disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. Surat keterangan pemeriksaan narkotika No. 44-/604/RSUD-2021, tanggal 28 Mei 2021 atas nama Ratno Pgl. In Bin Jamalus (Alm) dengan hasil pemeriksaan positif methamphetamine;
3. Laporan pengujian nomor 21.083.11.16.05.0353.K tanggal 12 April 2021 dengan hasil pengujian bentuk kristal, tidak berbau, warna putih transparan positif metamphetamine dan termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat sabu-sabu 0,08 (nol koma nol delapan) gram disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk diperiksa dan diteliti BPOM, sisa barang bukti dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. Alat hisap berupa bong dari botol Lasegar dan pipet;
3. Korek api;
4. Jarum;
5. Silet;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar jam 16.00 WIB di sebuah Pondok di kebun Yayasan Sumadi PT TEU Kampung Rimbo Panjang Kenagarian Tigo Sungai Indrapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan serbuk kristal putih transparan, alat hisap berupa bong, korek api, jarum dan silet;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 017/020381/2021 perihal penimbangan barang bukti beserta lampiran tanggal 10 April 2021, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan serbuk kristal putih transparan dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, disisihkan untuk BPOM 0,04 (nol koma nol empat) gram, berat setelah disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa benar berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba No. 44-/604/RSUD-2021, tanggal 28 Mei 2021 atas nama Ratno Pgl. In Bin Jamalus (Alm) dengan hasil pemeriksaan positif methamphetamine;
- Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian nomor 21.083.11.16.05.0353.K tanggal 12 April 2021 dengan hasil pengujian bentuk kristal, tidak berbau, warna putih transparan positif metamphetamine dan termasuk narkoba golongan I;
- Baha benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai serbuk kristal putih transparan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur pokoknya adalah **penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri**;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkoba” menurut penafsiran otentik Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalah guna” berdasarkan penafsiran otentik Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan serta menggunakan Narkoba adalah dokter atau tenaga medis dengan ketentuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar jam 16.00 WIB di sebuah Pondok di kebun Yayasan Sumadi PT TEU Kampung Rimbo Panjang Kenagarian Tigo Sungai Indrapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa, saat Terdakwa ditangkap ditemukan serbuk kristal putih transparan, alat hisap berupa bong, korek api, jarum dan silet;

Bahwa, Terdakwa ditangkap saat sedang memakai serbuk kristal putih transparan dengan cara dihisap menggunakan alat hisap berupa bong, yang mana bong tersebut Terdakwa sendiri yang merakitnya dengan menggunakan botol lasegar dan pipet;

Bahwa, Terdakwa memperoleh serbuk kristal putih transparan tersebut dari Ikal Talua (DPO) dengan cara Terdakwa menggadaikan handphone Terdakwa kepada Ikal Talua (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Ikal Talua (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung metamfetamin, hal ini berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba No. 44-/604/RSUD-2021, tanggal 28 Mei 2021 atas nama Ratno Pgl. In Bin Jamalus (Alm) dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamin;

Menimbang, bahwa terhadap serbuk kristal putih transparan yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap juga telah dilakukan pengujian secara laboratorium, dan berdasarkan berdasarkan laporan pengujian nomor 21.083.11.16.05.0353.K tanggal 12 April 2021 dengan hasil pengujian bentuk kristal, tidak berbau, warna putih transparan positif metamfetamin dan termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa serbuk kristal putih yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 017/020381/2021 perihal penimbangan barang bukti beserta lampiran tanggal 10 April 2021, diketahui seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, disisihkan untuk BPOM 0,04 (nol koma nol empat) gram, berat setelah disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan serbuk kristal putih transparan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional, maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Pada saat tertangkap Terdakwa masih memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan serbuk kristal putih transparan hanya untuk kesenangan Terdakwa yang mana Terdakwa merasa segar dan bersemangat setelah menggunakan serbuk kristal putih transparan, maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat sabu-sabu 0,08 (nol koma nol delapan) gram disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk diperiksa dan diteliti BPOM, sisa barang bukti dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika tersebut merupakan zat yang berbahaya dan jumlahnya sedikit maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa alat hisap berupa bong dari botol Lasegar dan pipet, korek api, jarum, silet, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Meyatakan Terdakwa **Ratno Pgl. In Bin Jamalus (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat sabu-sabu 0,08 (nol koma nol delapan) gram disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk diperiksa dan diteliti BPOM, sisa barang bukti dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - Alat hisap berupa bong dari botol Lasegar dan pipet;
 - Korek api;
 - Jarum;
 - Silet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Selasa**, tanggal **2 November 2021**, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benny Hamdani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Boyke Meba, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

ttd

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

ttd

Benny Hamdani, S.H.